



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngluwak RT.01 Rw.08 Kel.Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- II Nama lengkap : **Novi Apriyanti als Novi Binti Alm Sutardi**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 November 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngluwak Rt. 001 Rw. 008 Kel. Giriwarno, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022;
Terdakwa I **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa II **Novi Apriyanti als Novi Binti Alm Sutardi** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa I. **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno** tidak didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa II. **Novi Apriyanti als Novi Binti Alm Sutardi**, didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. ELIZABETH YULIANTI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Srikoyo No.14 RT 01 RW 04, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Telp. (0271) 714057, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 25/Pid./SK.kh/VIII/2022/PN Krg. Tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan Terdakwa II NOVI ARIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan Terdakwa II NOVI ARIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
 2. 1 STNK Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
 3. 1 SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar

Dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN dan WANTI

4. 1 SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna hitam tahun 2013 No Pol AD 4158 XF Noka MHI1JFC11XDK181639 No Sin JFC1E1180920 atas nama STNK Suria Jati alamat Pungwetan Rt 16 RW 06 Ngepungsari, Jatipuro, Karanganyar

Dikembalikan kepada pemiliknya Joko Eryanto PS. SKM Bin Priyo Suharto Dsn. Pungwetan Rt. 016 / Rw. 06, Ds. Ngepungsari, Kec. Jatipuro Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar

5. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi BAYU RUSTYAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan Terdakwa II NOVI ARIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya dan mohon putusan yang ringan-ringankan karena Terdakwa I masih mempunyai tanggungan anak kecil yang membutuhkan kasih sayangnya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II NOVI ARIYANTI alias NOVI Binti (Alm) SUTARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II NOVI ARIYANTI alias NOVI Binti (Alm) SUTARDI dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan terdakwa II NOVI APRIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak – tidaknya



pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dk Margorejo RT 01 RW 13 Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan terdakwa II NOVI APRIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I dan II di Ngluwak Rt. 001 Rw. 008 Kel. Giriwarno, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri untuk berjalan-jalan sekaligus mencari motor yang bisa dicuri. Pada awalnya Terdakwa I dan II mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol AD 4158 XF No Rangka MH1JFC11XDK181639 No Mesin JFC1E1180920 atas nama STNK Suria Jati alamat Pungwetan RT 16/06 Ngepungsari, Jatipuro, Kabupaten Karanganyar dengan posisi terdakwa I di depan yang mengendarai motor lalu pada saat memasuki wilayah Kabupaten Karanganyar, Terdakwa I bertukar tempat dengan terdakwa II. Terdakwa II yang mengendarai motor di depan sementara terdakwa I membonceng di belakang.
- Bahwa sesampainya Dk Margorejo RT 01 RW 13 Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar pada sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AD 4359 MZ tahun 2010, Noka MH1JF5113AK401470 No Mesin JF51E140648 atas nama WANTI alamat Dk Margorejo RT 01 RW 13 Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar yang terparkir di teras rumah saksi CANDRA IRAWAN bin TALIMUDDIN dengan posisi kunci motor masih menempel kemudian terdakwa I berkata pada terdakwa II bahwa ada motor dengan kunci motor yang masih menempel lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II berhenti dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut untuk menurunkan terdakwa I lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II pulang terlebih dahulu yang nantinya terdakwa I akan menyusul. Kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan sekitarnya dan saat terdakwa I merasa keadaan sudah aman, terdakwa I berjalan menuju motor tersebut lalu mendorongnya sampai ke tepi jalan dan membawanya pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sabtu, 14 Mei 2022, terdakwa I menyemprot plat nomor polisi sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AD 4359 MZ tahun 2010, Noka MH1JF5113AK401470 No Mesin JF51E140648 tersebut dengan cat pilox warna hitam kemudian terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi BAYU melalui forum jual beli motor di akun media sosial facebook dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi BAYU menawar harga menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I setuju kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi BAYU di daerah Telukan, Sukoharjo untuk menyerahkan motor tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa I dan II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan terdakwa II NOVI APRIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI, saksi korban WANTI menderita kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I AGUS PURWOGANTI alias KOTES bin (alm) SUYATNO dan terdakwa II NOVI APRIYANTI alias NOVI binti (alm) SUTARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg atas nama Terdakwa I. AGUS PURWOGANTI Als. KOTES Bin (Alm) SUYATNO dan Terdakwa II. NOVI ARIYANTI Als. NOVI Binti (Alm) SUTARDI, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hkum Terdakwa II tidak diterima, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.



dan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Candra Irawan**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, yang terjadi Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.
 - Barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam NoPol: AD 4359 MZ yang Saksi parkir depan teras rumah Saksi ;
 - Saksi saat itu pulang kerumah untuk takjiah / melayat tetangga yang meninggal dunia, lalu setelah pulang dari melayat Saksi memarkir sepeda motor di teras rumah depan sekira jam 16.10 Wib. dan kunci dalam keadaan menempel di sepeda motor. Selanjutnya Saksi pergi ke tempat kerja kerja dengan mengendarai mobil sehingga Saksi lupa mencabut kunci motor honda Beat.
 - Saat itu Saksi ditelepon isteri (Wanti) yang bertanya apakah SPM honda Beat tahu posisinya? Lalu Saksi jawab Saksi taruh di depan teras rumah. Saat itu pukul 19.15 Wib. setelah tahu SPM honda Beat hilang lalu Saksi lapor polisi. Pada hari Minggu Saksi di hubungi polisi bahwa SPM honda beat Saksi telah ditemukan dan Sepeda motor ada yang berubah yaitu plat nomor depan di pilok hitam dan plat belakang dilepas serta stiker slebor belakang tulisan jambu alas dilepas.
 - Selain Saksi, isteri Saksi Wanti dan mertua Saksi Sumarso.
 - Saksi di beritahu isteri dan isteri ditanya mertua tentang keberadaan Spm Honda Beat kok tidak ada di tempat lalu isteri memberi tahu Saksi lalu Saksi laporkan polisi;
 - Saksi membeli motor tersebut untuk istriya seharga kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - Benar ini sepeda motor honda Beat punya Saksi yang hilang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Wanti Binti Marso**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :



- Suami saksi yang bernama Candra Irawan, telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, yang terjadi Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.
- Barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam NoPol: AD 4359 MZ yang di parkir suami saksi yang bernama Candra dan Sepeda motor diparkir didepan teras rumah saksi ;
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, bertempat di Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, pukul 17.30 Wib. Saksi ditanya ayah saksi yang bernama Marso, dimana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam NoPol: AD 4359 MZ, lalu saksi menelpon Suami saksi yang saat itu sedang bekerja di pabrik. Setelah saksi telepon dan saksi beritahu bahwa SPM honda Beat tidak ada lalu suami lapor Polsek Jatiyoso.
- Saksi tidak tahu orang yang membawa pergi Sepeda motor milik suami saksi namun saat sepeda motor dibawa keluar rumah saksi mendengar bunyi sepeda motor namun saksi tidak curiga karena saksi kira suami sya yang membawa SPM motor hinda Beat.
- Saksi saat itu sedang berada didalam rumah beristirahat didalam kamar sehingga mendengar saat sepeda motor di starter dibawa keluar rumah namun saksi tidak curiga sehingga saksi tidak keluar rumah untuk melihat.
- Setahu saksi sepeda motor Honda Beat kunci masih menempel di sepeda motor sehingga pencuri tidak kesulitan mengambil SPM honda beat tersebut;
- Benar sepeda motor honda Beat punya suami saksi yang hilang, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Sumarso**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Menantu saksi yang bernama Candra Irawan, telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, yang terjadi Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam NoPol: AD 4359 MZ yang di parkir suami saksi yang bernama Candra dan Sepeda motor diparkir didepan teras rumah saksi ;
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 17.30 Wib., bertempat di Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Saksi bertanya kepada anak saksi yang bernama Wanti, dimana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam NoPol: AD 4359 MZ, tidak berada ditempat lalu anak saksi Wanti menelpon Suaminya yang saat itu sedang bekerja di pabrik. Setelah anak saksi telepon menantu lalu menantu saksi Candra lapor Polsek Jatiyoso.
- Saksi tidak tahu orang yang membawa pergi Sepeda motor milik menantu saksi.
- Saksi saat itu sedang berada didalam rumah beristirahat didalam kamar.
- Menurut anak saksi sepeda motor Honda Beat kunci masih menempel di sepeda motor sehingga pencuri tidak kesulitan mengambil SPM honda beat tersebut;
- Benar sepeda motor honda Beat punya suami saksi yang hilang, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Bayu Rustyawan als Bayu Bin Rusmadi**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483, melalui media sosial facebook dengan nama akun "VIIAKIPS".
- Barang yang saksi beli dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483;
- Saksi tidak tahu karena saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483 dengan cara COD di sebelah barat lampu merah telukan Sukoharjo.
- Saksi membeli sepeda motor Honda Beat pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli sep-ed a motor Honda Beat tersebut tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB.
- Saksi membeli sepeda motor Honda Beat dengan kunci tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dengan harga tawaran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tawar dan jadian harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Benar sepeda motor honda Beat yang saksi beli, yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Terdakwa I telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 17.00 Wib. di sebuah rumah dengan alamat Dk. Margorejo RT/RW tidak tahu, Jatiyoso, Karanganyar;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara sumpah palsu dan keterangan palsu surat di Polres Tangerang pada tahun 2014 sehingga menjalani hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan di LAPAS II Tangerang dan keluar penjara tahun 2015;
- Terdakwa I mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483.
- Terdakwa I dan isteri (Sdri. Novi Ariyani) dari rumah berboncengan sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor dengan posisi isteri memboncengkan Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dengan posisi didepan rumah dengan kunci menempel di sepeda. Selanjutnya Terdakwa I minta isteri untuk berhenti kurang lebih 10 meter dari posisi sepeda sasaran dan isteri Terdakwa I perintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dan Terdakwa I bawa ke rumah.
- Terdakwa I tidak ijin pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat dengan kunci keadaan rumah sepi namun depan rumah saat itu terlihat ramai karena jalan besar
- Terdakwa I tawarkan honda Beat melalui face book dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang nawar sehingga jadian di harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.00, membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat lampu merah telukan sukoharjo untuk bertemu penjualanya (saksi Bayu Rustyawan) dan terjadi transaksi jual beli;
- Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa I pergunakan untuk membayar hutang Koperasi sebesar Rp.620.000,00, untuk membeli susu anak Rp150.000,00, untuk membeli rokok Rp48.000,00, untuk membeli bensin Rp70.000,00, untuk membeli pulsa Rp 104.000,00, untuk membetulkan sepeda motor Rp105.000.000,00, Terdakwa I berikan isteri Rp200.000,00, membeli sayur dan jajanan Rp 103.000,00, Sisanya Rp600.000,00 Terdakwa I simpan;
- Terdakwa I tidak merubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483, yang terdakwa curi tersebut, cuma plat nomor depan Terdakwa I cat hitam;
- Terdakwa I pernah melakukan pencurian ditempat lain.
- Dalam melakukan pencurian ini .Terdakwa I dibantu isteri Terdakwa I;
- Terdakwa I tidak punya saksi yang meringankan.

Terdakwa II:

- Terdakwa II ditangkap pihak berwajib sehubungan dengan suami Terdakwa II telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 17.00 Wib. di sebuah rumah dengan alamat Dk. Margorejo RT/RW tidak tahu, Jatijoso, Karanganyar;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II disangka telah membantu suami mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483.
- Terdakwa II dan suami pergi dari rumah berboncengan sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor dengan posisi Terdakwa II memboncengkan suami. Selanjutnya setelah sampai di Dk. Margorejo,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.



Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, suami melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dengan posisi didepan rumah dengan kunci menempel di sepeda. Selanjutnya suami minta Terdakwa II untuk berhenti kurang lebih 10 meter dari posisi sepeda motor sasaran dan Terdakwa II perintahkan suami untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa II pulang kerumah.

- Terdakwa II tidak tahu pemilik sepeda motor Honda Beat yang dicuri suami;
- Terdakwa II diajak suami mencuri sudah 10 kali;
- Benar ini sepeda motor honda Beat yang dibawa suami yang diperlihatkan dipersidangan.
- Di Polres Terdakwa II tidak ditawarkan penasihat hukum.
- Terdakwa II pernah diancam suami sehingga Terdakwa II mau mengantar suami mencuri;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa I tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), sedangkan Terdakwa II mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi Lasiyah Dwi Kurniawati**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Setahu saksi adik saksi, Terdakwa II Novi telah menjadi korban Terdakwa I karena sebelumnya adik saksi tidak mempunyai perilaku buruk.
- Terdakwa II Novi merupakan adi saksi yang nomor tiga dari 3 bersaudara.
- Terdakwa II Novi telah di karuniai anak I sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang ikut neneknya di Ciledug Jakarta;
- Saksi mohon kepada Majelis Hakim yangmg mulia untuk meringankan hukuman adik saksi, Terdakwa II Novi;

Atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T



warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar

3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna hitam tahun 2013 No Pol AD 4158 XF Noka MHI1JFC11XDK181639 No Sin JFC1E1180920 atas nama STNK Suria Jati alamat Pungwetan Rt 16 RW 06 Ngepungsari, Jatipuro, Karanganyar
5. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I dan Terdakwa II (Suami-Isteri) telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 17.00 Wib. di sebuah rumah dengan alamat Dk. Margorejo RT/RW tidak tahu, Jatiyoso, Karanganyar;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara sumpah palsu dan keterangan palsu surat di Polres Tangerang pada tahun 2014 sehingga menjalani hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan di LAPAS II Tangerang dan keluar penjara tahun 2015;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483., milik saksi Candra Irawan yang hilangnya diketahui oleh saksi Wanti Binti Marso (istri saksi Candra Irawan) dan saksi Sumarsono (Mertua saksi Candra Irawan);
- Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah berboncengan sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor dengan posisi Terdakwa II memboncengkan Terdakwa I, selanjutnya setelah sampai di Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dengan posisi didepan rumah dengan kunci

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di sepeda, kemudian Terdakwa I minta Terdakwa II untuk berhenti kurang lebih 10 meter dari posisi sepeda sasaran dan isteri Terdakwa I perintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dan Terdakwa I bawa ke rumah.

- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ijin pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Saksi Candra Irawan membeli motor tersebut untuk istrinya seharga kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Saat Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat dengan kunci keadaan rumah sepi namun depan rumah saat itu terlihat ramai karena jalan besar;
- Terdakwa I tawarkan honda Beat melalui face book dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang nawar sehingga jadian di harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.00, membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat lampu merah telukan sukoharjo untuk bertemu penjualanya (saksi Bayu Rustyawan) dan terjadi transaksi jual beli;
- Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa I pergunakan untuk membayar hutang Koperasi sebesar Rp.620.000,00, untuk membeli susu anak Rp150.000,00, untuk membeli rokok Rp48.000,00, untuk membeli bensin Rp70.000,00, untuk membeli pulsa Rp 104.000,00, untuk membetulkan sepeda motor Rp105.000.000,00, Terdakwa I berikan Terdakwa II (isteri) Rp200.000,00, membeli sayur dan jajanan Rp 103.000,00, Sisanya Rp600.000,00 Terdakwa I simpan;
- Terdakwa I tidak merubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483, yang terdakwa curi tersebut, cuma plat nomor depan Terdakwa I cat hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4, KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno** dan Terdakwa II **Novi Ariyanti Als. Novi Binti Alm Sutardi** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno** sebagai Terdakwa I dan **Novi Ariyanti Als. Novi Binti Alm Sutardi** sebagai Terdakwa II, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata Terdakwa sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya



halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa dalam delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa I dan Terdakwa II (Suami-Isteri) telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 17.00 Wib. di sebuah rumah dengan alamat Dk. Margorejo RT/RW tidak tahu, Jatiyoso, Karanganyar, Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ Noka: MH1JF5113AK401470, Nosin: JF51E1406483., milik saksi Candra Irawan yang hilangnya diketahui oleh saksi Wanti Binti Marso (istri saksi Candra Irawan) dan saksi Sumarsono (Mertua saksi Candra Irawan), Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah berboncengan sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor dengan posisi Terdakwa II memboncengkan Terdakwa I, selanjutnya setelah sampai di Dk. Margorejo, Rt.01 Rw.15, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dengan posisi didepan rumah dengan kunci menempel di sepeda, kemudian Terdakwa I minta Terdakwa II untuk berhenti kurang lebih 10 meter dari posisi sepeda sasaran dan isteri Terdakwa I perintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: AD 4359 MZ dan Terdakwa I bawa ke rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ijin pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi Candra Irawan membeli motor tersebut untuk istrinya seharga kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saat Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat dengan kunci keadaan rumah sepi namun depan rumah saat itu terlihat ramai karena jalan besar, Terdakwa I tawarkan honda Beat melalui face book dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang nawar sehingga jadian di harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa I dan



Terdakwa II bersama anaknya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.00, membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat lampu merah telukan sukoharjo untuk bertemu penjualanya (saksi Bayu Rustyawan) dan terjadi transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Type Nc11b3c A/t Warna Hitam Tahun 2010 No Pol Ad 4359 Mz, Noka Mhijf5113ak401470 Nosing Jf51e1406483 Atas Nama Pemilik Wanti Alamat Margorejo Rt 01 Rw 13 Jatiyoso Karanganyar tidak ada ijin dari pemiliknya, sehingga menyebabkan kerugian saksi Candra Irawan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I tawarkan honda Beat melalui face book dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang nawar sehingga jadian di harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.00, membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat lampu merah telukan sukoharjo untuk bertemu penjualanya (saksi Bayu Rustyawan) dan terjadi transaksi jual beli, kemudian Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa I pergunakan untuk membayar hutang Koperasi sebesar Rp.620.000,00, untuk membeli susu anak Rp150.000,00, untuk membeli rokok Rp48.000,00, untuk membeli bensin Rp70.000,00, untuk membeli pulsa Rp 104.000,00, untuk membetulkan sepeda motor Rp105.000.000,00, Terdakwa I berikan Terdakwa II (isteri) Rp200.000,00, membeli sayur dan jajanan Rp 103.000,00, Sisanya Rp600.000,00 Terdakwa I simpan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mengambil barang milik orang lain selanjutnya memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya dengan menjualnya kepada orang lain. Dengan demikian unsur dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga merupakan suami istri telah sama-sama mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Type Nc11b3c A/t Warna Hitam Tahun 2010 No Pol Ad 4359 Mz, Noka Mhijf5113ak401470 Nosing Jf51e1406483 Atas Nama Pemilik Wanti Alamat Margorejo Rt 01 Rw 13 Jatiyoso Karanganyar tidak ada ijin dari pemiliknya, sehingga menyebabkan kerugian saksi Candra Irawan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian menjualnya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.00, membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat lampu merah telukan Sukoharjo untuk bertemu penjualannya (saksi Bayu Rustyawan) dan terjadi transaksi jual beli, kemudian Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang Koperasi sebesar Rp.620.000,00, untuk membeli susu anak Rp150.000,00, untuk membeli rokok Rp48.000,00, untuk membeli bensin Rp70.000,00, untuk membeli pulsa Rp 104.000,00, untuk membetulkan sepeda motor Rp105.000.000,00, Terdakwa I berikan Terdakwa II (isteri) Rp200.000,00, membeli sayur dan jajanan Rp 103.000,00, Sisanya Rp600.000,00 Terdakwa I simpan, sehingga jelas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama secara bersekutu melakukan kejahatannya, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ini pun terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa I dalam putusan ini, sedangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut di atas, dimana Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II adalah bersekutu dengan Terdakwa I dari mulai awal melakukan pencurian sampai dengan



penjualan barang curian, sepenuhnya atas kesadaran Terdakwa II, apabila sudah dari awal Terdakwa II tidak berkehendak atau karena ancaman, banyak waktu yang seharusnya Terdakwa II dapat pergunakan untuk menolak atau tidak berkehendak melakukan kejahatan pencurian tersebut, akan tetapi Terdakwa II tetap mengikuti suaminya yaitu Terdakwa I dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus di jatuhi pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa beralasan hukum, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan!

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar

Karena disita dan milik dari saksi CANDRA IRAWAN dan saksi WANTI, maka dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN dan saksi WANTI;

4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna hitam tahun 2013 No Pol AD 4158 XF Noka MHI1JFC11XDK181639 No Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFC1E1180920 atas nama STNK Suria Jati alamat Pungwetan Rt 16
RW 06 Ngepungsari, Jatipuro, Karanganyar

Karena disita dan milik dari Joko Eryanto PS. SKM Bin Priyo Suharto, maka dikembalikan kepada pemiliknya Joko Eryanto PS. SKM Bin Priyo Suharto;

5. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Yang merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor curian dalam perkara ini dan diperoleh dari saksi Bayu Rustyawan, maka dikembalikan kepada saksi Bayu Rustyawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, khususnya Terdakwa II yang masih mempunyai anak kecil;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Telah ada Perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno** dan Terdakwa II **Novi Ariyanti Als. Novi Binti Sutardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I **Agus Purwoganti Alias Kotes Bin Alm Suyatno**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **Novi Ariyanti Als. Novi Binti Sutardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tahun 2010 No Pol AD 4359 MZ, Noka MHIJF5113AK401470 Nosin JF51E1406483 atas nama pemilik Wanti alamat Margorejo RT 01 RW 13 Jatiyoso Karanganyar

Dikembalikan kepada saksi CANDRA IRAWAN dan saksi WANTI ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna hitam tahun 2013 No Pol AD 4158 XF Noka MHI1JFC11XDK181639 No Sin JFC1E1180920 atas nama STNK Suria Jati alamat Pungwetan Rt 16 RW 06 Ngepungsari, Jatipuro, Karanganyar

Dikembalikan kepada pemiliknya Joko Eryanto PS. SKM Bin Priyo Suharto;

- Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi BAYU RUSTYAWAN

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)